

Nomor : 16/PM.02/K.JB-11/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2026

Kuningan, 29 Juni 2026

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kuningan

di

Kuningan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang sudah memasuki Triwulan II di Kabupaten Kuningan, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ~~Melaksanakan~~ Melaksanakan seluruh tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel;
3. Menyusun daftar pemilih pada TPS Lokasi Khusus dengan mencantumkan alamat administrasi kependudukan secara lengkap yang meliputi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi sesuai dengan data pada KTP-el pemilih;
4. Mengoptimalkan penerimaan, pengolahan, dan tindak lanjut atas data hasil koordinasi dengan instansi terkait maupun laporan atau masukan dari masyarakat sebagai bahan penyusunan PDPB;
5. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas terhadap data pemilih yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan data dukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Memastikan seluruh hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimasukkan dan diperbarui ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara lengkap, akurat, dan tepat waktu;
7. Melakukan pencermatan terhadap data pemilih melalui Sidalih guna mengidentifikasi potensi data ganda, data tidak valid, maupun data anomali serta segera menindaklanjuti hasil analisis tersebut sesuai mekanisme yang berlaku;
8. Melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui web portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ditemukan indikasi kegandaan data pemilih dengan daerah lain;
9. Memastikan data pemilih pada TPS Lokasi Khusus tetap tercantum dalam Sidalih serta melakukan penyaringan terhadap data pemilih pada TPS asal yang memenuhi kategori ganda sesuai ketentuan;
10. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk melalui kegiatan uji petik dan pencocokan serta penelitian (coklit) terbatas, masih ditemukan adanya data pemilih yang belum sesuai dengan kondisi faktual, antara lain pemilih yang masih berstatus Memenuhi Syarat (MS) padahal seharusnya telah berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kuningan diimbau agar melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih secara lebih cermat, akurat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin validitas dan kemitakhiran data pemilih; Menindaklanjuti setiap masukan, tanggapan, maupun keberatan yang disampaikan
11. dalam Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB sepanjang didukung oleh dokumen atau bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
12. Menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan salinan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB beserta Formulir Model A-Rekap Kab-PDPB yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan;
13. Menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi pemilih selama proses penyusunan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

14. Menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan terhadap setiap tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

15. Memastikan seluruh proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan secara cermat, akurat, mutakhir, komprehensif, transparan, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas guna menghasilkan data pemilih yang berkualitas.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjamin integritas daftar pemilih, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



FIRMAN

Tembusan:

KepadaYth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat; (sebagai laporan)
2. Arsip